



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kabupaten Sorong telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk;
 - b. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tinggi diakibatkan oleh faktor migrasi yang tidak terkendali adalah berdampak luas dan menjadi beban terhadap penyediaan kesempatan kerja, penyebaran pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan serta berbahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat dan mendorong timbulnya berbagai persoalan sosial seperti permukiman kumuh, kriminalitas, konflik bernuansa sara yang pada gilirannya berdampak luas terhadap stabilitas nasional dan ketahanan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin rasa aman dan tentram kepada penduduk Kabupaten Sorong, Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berupa penyediaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana wilayah perkotaan;
 - d. bahwa untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, perlu adanya partisipasi dari penduduk berupa kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku pada daerah Kabupaten Sorong;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, c, d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sorong.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475;

5. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat, Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2000;
7. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sorong;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Sorong;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

Dan
BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN, PENCATATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KABUPATEN SORONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sorong;
2. Pemerintah Daerah : dalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
3. Bupati adalah Bupati Sorong;
4. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong;
5. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Sorong;
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sorong;
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Sorong;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
9. Sistem Informasi manajemen Kependudukan adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk penduduk, nomor induk penduduk sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk;
11. Domisili tetap adalah tempat tinggal/kediaman seseorang yang telah memiliki persyaratan kepemilikan seperti : sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan kartu tanda penduduk;
12. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat dengan WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan setiap Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sementara di Kabupaten Sorong;
14. Penduduk Sorong adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dan sementara dalam Daerah Kabupaten Sorong, dan memiliki KTP Kabupaten Sorong, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Kabupaten Sorong;
15. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah Kabupaten Sorong dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Sorong;
16. Kartu Identitas Penduduk musiman disingkat dengan KIPEM adalah kartu identitas diri yang dimiliki oleh setiap warga Kabupaten Sorong yang bersifat sementara;
17. Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang/ masuk dalam Daerah Kabupaten Sorong bermaksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah Kabupaten Sorong;

18. Keluarga adalah kelompok orang yang mendiami sebagian dan seluruh bagian bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidup sendiri;
19. Kepala Keluarga adalah :
 - Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - Kepala kesatria, Asrama, Rumah panti, dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama lainnya.
20. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
21. Buku Induk Penduduk serta Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah Buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah satu kampung/kelurahan;
22. Pendatang adalah setiap orang yang datang ke Daerah kabupaten Sorong yang bukan Penduduk Kabupaten Sorong;
23. Tamu adalah seseorang yang datang ke dalam wilayah suatu kampung/Kelurahan di Daerah Kabupaten Sorong untuk menetap atau tidak;
24. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
25. Mutasi data adalah perubahan data penduduk akibat peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian;
26. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri untuk setiap penduduk Kabupaten Sorong;
28. Kartu tanda Penduduk Kabupaten Sorong adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk Kabupaten Sorong;
29. Kartu tanda Penduduk Sementara adalah kartu sebagai bukti bagi setiap Penduduk Sementara telah memenuhi persyaratan untuk bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Sorong;
30. Surat keterangan kependudukan adalah surat sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan kematian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan tempat tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan, Surat Keterangan Penelitian Sementara dan Surat Izin Untuk Menetap, Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran penduduk, Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia dan Surat Keterangan data Kependudukan;
31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Daerah Kabupaten Sorong dan pelaksanaannya diatur oleh Bupati Sorong;
32. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah daerah Kabupaten Sorong dan pelaksanaannya diatur oleh Bupati Sorong;
33. Formulir Permohonan Pendaftaran/Pelaporan adalah Formulir berupa Daftar Isian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka Pendaftaran Penduduk;
34. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang dan atau penduduk di dalam Daerah kabupaten Sorong;
35. Daftar Isian adalah formulir yang harus diisi oleh setiap pendatang yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Sorong;

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Data dan Mutasi Biodata yang terjadi.

Bagian Kedua Akta Pencatatan Penduduk

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Pencatatan penduduk;
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1 Kelahiran

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa serta Non. Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat :
 - a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, madura, dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil golongan tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melampirkan data :
 - a. Surat Keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA;
 - d. Photo Copy KTP dan KK orang tua;
 - e. Paspor bagi WNA;

- f. Surat Penetapan dari Pengadilan.

Pasal 6

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diterbitkan Akta kelahiran.

Pasal 7

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 2
Perkawinan

Pasal 8

- (1) Setiap perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut Hukum Agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat Pemberkatan/bukti perkawinan agama;
 - b. Akta kelahiran;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Kampung;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Kampung/Kelurahan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri;
 - g. Pas Photo berdampingan ukuran 4X6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
 - i. Aktas Kelahiran anak yang diakui/disahkan;
 - j. Akta Perceraian/kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
 - k. Izin komandan/kepala bagi Anggota Tentara nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - l. Pasport;
 - m. Surat tanda melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;
 - n. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - o. Izin rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 9

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diberikan Akta Perkawinan

Pasal 10

Penduduk yang melaporkan perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 3
Perceraian

Pasal 11

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.

- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
- a. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tentang penetapan perceraian;
 - b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam; ,
 - c. Surat bukti Kewarganegaraan RI;
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Kampung/Kelurahan;
 - f. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Kampung/Kelurahan;
 - g. Surat ganti nama dari Pengadilan;
 - h. Pasport;
 - i. STMD dari kepolisian;
 - j. SKK dari Imigrasi
 - k. Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 12

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diberikan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 13

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraianya kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 4 Kematian

Pasal 14

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya :
- a. 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung/Kelurahan;
 - c. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Kampung/Kelurahan;
 - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - e. STMD dari kepolisian;
 - f. SK dari Imigrasi;
 - g. Akta Kelahiran.

Pasal 15

Setiap Pelapor Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterbitkan Akta kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 16

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 5
Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 17

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Kepala Daerah
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Kampung/Kelurahan;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Kampung/Kelurahan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
 - i. Dokumen imigrasi bagi WNA;

Pasal 18

Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan pengesahan Anak dan Memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Paragraf 6
Pengangkatan Anak

Pasal 19

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. Surat keterangan dari Kepala Kampung/Kelurahan;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Kampung/Kelurahan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
 - i. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 20

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 7
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kampung/Kelurahan setempat;

- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum mendaftarkan diri kepada Kepala Kampung/Kelurahan setempat wajib melaporkan diri ke Kepala Daerah guna penelitian terhadap surat-surat / dokumen yang dimilikinya.

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Kampung/Kelurahan atas nama Kepala Distrik;
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam Kabupaten Sorong diterbitkan Surat Pindah yang ditandatangani Kepala kelurahan atas nama Kepala Distrik;
 - b. Perpindahan keluar wilayah Kabupaten Sorong atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati Sorong.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan buku Mutasi Penduduk;
- (4) Pendaftaran Perpindahan Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk sementara;
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati Sorong.

Pasal 23

Perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara dalam satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat keterangan Pindah.

Paragraf 8

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan di dalam atau di luar wilayah Kabupaten Sorong wajib didaftarkan Kepala Kampung dan / atau Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat keterangan Pindah;
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ke daerah kabupaten Sorong didaftarkan kepada Bupati Sorong dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat keterangan Pindah;
- (3) Kedatangan penduduk dari luar daerah Kabupaten Sorong baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2), wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati Sorong;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Bupati Sorong;
- (5) Persyaratan dan tata cara proses penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Bupati sorong.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam buku Induk Penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Peiaporan Pendatang Baru dan Surat izin Menetap dari Bupati Sorong bagi penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara.

- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat keterangan Pendaftaran Penduduk sementara serta Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan pendaftaran penduduk

Pasal 26

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dikenakan retribusi;
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Kartu Keluarga
 - Penduduk Tetap sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Penduduk Sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Penduduk Musiman sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. Kartu Tanda Penduduk
 - Penduduk Tetap untuk WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Penduduk Sementara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Penduduk Musiman sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pencatatan Akta Catatan Sipil

Pasal 27

- (1) Atas pemberian pelayanan pencatatan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi;
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- A. KELAHIRAN UMUM, tidak dipungut biaya;
 - B. Kelahiran Istimewa
 - a. Kutipan Akta Kelahiran WNI
 - Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Kutipan Akta Kelahiran WNA :
 - Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Kutipan akta kelahiran kedua dan seterusnya
 - WNI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Salinan Akta Kelahiran
 - WNI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - C. Perkawinan
 - a. Pencatatan Perkawinan WNI :
 - Di dalam kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Di luar kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Pencatatan Perkawinan WNA
 - Di dalam kantor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Di luar kantor sebesar Rp. 500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Kutipan Akta Perkawinan :
 - Penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Penduduk WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya
 - Penduduk WNI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Salinan Akta Perkawinan
 - Penduduk WNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- H. Pelaporan.
- a. Biaya Pelaporan dan tanda bukti pelaporan untuk (kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Apabila melebihi jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- I. Surat keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan
- a. Surat keterangan Catatan Sipil
 - Penduduk WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Penduduk WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri untuk WNI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c. Tanda Bukti pelaporan untuk Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- J. Surat Keterangan belum Nikah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- K. Surat Keterangan Tidak 9belum Terdaftar Kelahiran Anak/Kematian)
- Penduduk WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Penduduk WNA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- L. Pencatatan Perubahan Nama : sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- M. Legislasi Akta-akta Catatan Sipil :
- Penduduk WNI sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Penduduk WNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 merupakan pendapatan daerah yang harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
- (4) Bagi penduduk miskin dapat diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya dengan Cuma-Cuma berdasarkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Kampung/Lurah setempat.

Bagian Kelima

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS)

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di daerah Kabupaten Sorong;
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain;
- (4) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan sementara (NIKS);
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara;
- (3) Nomor Induk Kependudukan sementara dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara, Surat Keterangan tempat tinggal, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran penduduk sementara.

Bagian Keenam Kartu keluarga

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga;

- (3) Kartu Keluarga terdiri dari Kartu Warga Negara Indonesia dan Kartu Warga Negara Asing;
- (4) Dalam 1 (satu) Keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara kartu keluarga Warga Negara Indonesia dengan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 31

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Kampung, diketahui Kepala Distrik dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Dinas Kependudukan (lembar kedua);
- b. Kepala Kelurahan (lembar ketiga) dan atau Kepala Kampung;
- c. Ketua Rukun Tetangga (lembar keempat);
- d. Kepala Keluarga (lembar pertama).

Pasal 32

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru;
- (2) Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan surat tanda lapor hilang dari kepolisian setempat untuk mengurus kartu keluarga yang baru/duplikat.

Bagian Ketujuh Kartu Tanda Penduduk

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda penduduk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan membawa Kartu Tanda Penduduk kemana saja yang bersangkutan bersangkutan;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya;
- (4) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin;
- (5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Kampung atau Lurah setelah mendapat persetujuan Kepala Distrik;
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani Kepala Distrik;
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru;
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Kelurahan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru;
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru;
- (5) Kartu Tanda penduduk yang hilang atau rusak dilaporkan kepada Kepolisian setempat dan kemudian diganti dengan yang baru;
- (6) Kewajiban melaporkan kembali melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Kampung/Lurah setelah mendapat persetujuan Kepala Distrik.

Pasal 35

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 36

Setiap penduduk yang pindah ke luar daerah Kabupaten Sorong wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Kepala Distrik setempat.

Bagian Kedelapan

Kartu Identitas Penduduk Musiman dan
Kartu Calon Penduduk

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- (2) KIPEM harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan berada dalam Daerah Kabupaten Sorong;
- (3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

- (1) Setiap calon penduduk wajib memiliki Kartu Calon Penduduk (KCP);
- (2) Kartu Calon Penduduk diberikan bagi calon penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah /pernah menikah;
- (3) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Pasal 39

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Calon Penduduk (KCP) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong atas nama Bupati Sorong.

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN LAPORAN

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 40

Data Kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.

Pasal 41

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan.

Pasal 42

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Kependudukan;
- (2) Dinas Kependudukan melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Pasal 43

- (1) Kepala Kampung/Lurah melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Distrik setiap bulan;
- (2) Kepala Distrik melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan setiap bulannya.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan;
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Dinas Kependudukan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan undang-undang mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia;
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 45

- (1) Setiap perubahan status kependudukan Warga Negara Asing dari izin tinggal Sementara menjadi izin tinggal tetap menjadi penduduk Warga Negara Asing wajib melapor kepada Dinas Kependudukan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.

Pendaftaran Mutasi Biodata

Pasal 46

- (1) Setiap mutasi biodata penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Kampung dan atau Lurah melalui Ketua RW/RT;
- (2) Penduduk yang mengalami mutasi biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan.

Pasal 47

- (1) Pendaftaran mutasi biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
- (2) Mutasi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Bagi Warga Negara Asing;
- (3) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam buku Induk Sementara dan buku Mutasi Penduduk Sementara;
- (4) Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

BAB II
PENGENDALIAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pengawasan Penduduk

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang datang dan / atau berkunjung ke daerah Kabupaten Sorong wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pendaftaran di Kabupaten Sorong;
- (2) Untuk mematuhi maksud ayat (1), dilakukan langkah-langkah :
 - a. Pendaftaran pendatang;
 - b. Pengawasan pendatang;

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan pendataan pendatang, Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian daftar isian yang memuat identitas, maksud dan tujuan kunjungan yang wajib diisi dan diserahkan kepada petugas pelayanan di pelabuhan kedatangan;
- (2) Pendatang yang dimaksud menjadi penduduk Kabupaten Sorong harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pindah dari Lurah yang diketahui Kepala Distrik daerah asalnya;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - c. Surat Izin Orang Tua bagi yang belum kawin;
 - d. Surat Kawin;
 - e. Surat Duda/Janda;
 - f. Surat Panggilan Kerja apabila perusahaan yang bersangkutan memanggil.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Penduduk Kabupaten Sorong;
 - b. Anak di bawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali;
 - c. Warga Negara Asing yang datang.
- (4) Kepala Daerah berwenang memberikan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pendatang tertentu.

Pasal 50

- (1) Perusahaan atau Agen Pengangkutan, berkewajiban memberitahukan kepada calon penumpang yang akan membeli tiket ke Kabupaten Sorong adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk Kabupaten Sorong beserta resiko ditolak dan dipulangkan jika penumpang tersebut tidak memenuhi persyaratan;
- (2) Pendatang yang tidak memenuhi persyaratan masuk Kabupaten Sorong, dipulangkan oleh perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang tersebut dan apabila tidak ada lagi pengangkutan pada hari itu, ditampung sementara di wisma transit sampai ada pengangkutan ke pelabuhan keberangkatan semula;
- (3) Setiap perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang ke Kabupaten Sorong bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membawa kembali atas biaya sendiri, jika ternyata ada penumpangnya yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak masuk ke Kabupaten Sorong dan harus dikembalikan ke tempat/pelabuhan dari mana ia datang;

Pasal 51

- (1) Berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan pendatang diklarifikasikan :
 - a. Kunjungan sebagai wisatawan;
 - b. Kunjungan biasa yang terdiri dari :
 - Kunjungan Keluarga ;
 - Kunjungan kedinasan/bisnis;
 - Kunjungan transit;

- Kunjungan berobat.
- c. Kunjungan sbagai pencari kerja.

Pasal 52

- (1) Setiap pendatang yang berkunjung sebagai wisatawan, pemerintah Kabupaten Sorong memberikan kemudahan berupa pemberian informasi yang dibutuhkannya;
- (2) Dalam pemberian pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Sorong mengkoordinasikan dengan Agen Perjalanan yang ada.

Pasal 53

Setiap pendatang yang melakukan kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selama 15 (lima belas) hari atas jaminan keluarga yang memiliki domisili tetap; Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipepanjang oleh Kepala Distrik/Lurah atas permohonan keluarga penjamin.

Pasal 54

Setiap pendatang yang melakukan kunjungan/keperluan kedinasan, harus memperlihatkan formulir surat yang berhubungan dengan tujuan kunjungan pendatang.

Pasal 55

Setiap pendatang yang melakukan kunjungan transit, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan.

Pasal 56

- (1) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus mempunyai jaminan dari keluarga yang memiliki domisili tetap dan wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW;
- (2) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus menyerahkan uang jaminan sebesar ongkos pulang ke daerah asal, dan menunjukkan biaya hidup untuk sedikit-dikitnya 15 (lima belas) hari, apabila tidak menyerahkan uang jaminan, pemerintah Kabupaten Sorong berhak menolak pendatang tersebut.
- (3) Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini belum mendapat pekerjaan dan atau biaya hidup telah habis, pemerintah Kabupaten Sorong berhak memulangkannya ke Daerah Asal atas biaya pendatang;
- (4) Pendatang yang menolak ditempatkan pada tempat penampungan sementara, pemerintah kabupaten Sorong berwenang untuk segera memulangkannya ke daerah asal atas beban biaya pendatang;

Pasal 57

Terhadap pendatang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 55 pasal 56 Peraturan Daerah ini Kepala Daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya.

Pasal 58

- (1) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja ke Kabupaten Sorong wajib memberikan jaminan berupa :
 - a. Jaminan kerja dari perusahaan;
 - b. Biaya hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu;
 - c. Biaya pemulangan ke daerah asal;
 - d. Tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan.

- (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala daerah berwenang untuk menolak kedatangan pendatang pencari kerja.

Paal 59

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah Kabupaten Sorong;
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah dapat melakukan tindakan memulangkan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2), diterapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian, kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan penelitian pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara sebagai syarat untuk penyelesaian pendaftaran penduduk.

Pasal 60

- (1) Dinas Kependudukan berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk;
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain;
- (3) Tata cara pelaksanaan secara teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 61

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan kunjungan diwajibkan mengisi formulir Daftar Isian, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Daftar Isian dimaksud ayat (1), didapat dan disediakan oleh perusahaan atau agen pengangkutan pada waktu pembelian tiket di daerah asal atau pelabuhan pemberangkatan yang harus diisi calon penumpang pada saat keberangkatan;
- (3) Persyaratan untuk melakukan kunjungan ke Daerah kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Jalan dari daerah asal dan kartu identitas diri berupa KTP;
 - b. Mendapat jaminan dari penduduk yang mempunyai domisili tetap;
 - c. Memiliki jaminan biaya untuk kehidupan sehari-hari selama berada di Kabupaten Sorong, jika yang bersangkutan tidak memiliki orang yang bersedia menjadi penjamin selama berada di Kabupaten Sorong;
 - d. Jika kunjungan bersifat sementara, harus memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk kembali ke tempat asal, atau berupa tiket pulang dan pergi dan ke tempat asal;
 - e. Jika kunjungan untuk memenuhi panggilan kerja, maka harus memiliki Surat Panggilan dari Perusahaan yang menerima;
 - f. Jika kunjungan bersifat transit, maka harus memiliki tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuan;
 - g. Jika kunjungan untuk mencari pekerjaan, maka harus Surat jaminan dari orang yang akan dikunjungi, yang berdomisili tetap;
 - h. Jika kunjungan sebagai wisatawan, yang bersangkutan harus menunjuk hotel penginapan dan sejumlah uang untuk biaya hidup dan tiket pulang.

- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (5) Dikecualikan atas ketentuan ayat (1) :
 - a. Penduduk Kabupaten Sorong;
 - b. Pegawai Negeri yang melakukan tugas ke Kabupaten Sorong;
 - c. Warga Negara Asing yang datang dari pelabuhan Indonesia lainnya;
 - d. Anak di bawah umur yang didampingi orang tua atau walinya;
 - e. Karyawan dan pengurus perusahaan.
- (6) Kepala Daerah dapat memberikan pengecualian terhadap ayat (1), kepada pihak-pihak selain dari yang disebutkan oleh ayat (4).

BAB IV PEMBATALAN

Pasal 63

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini maka kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan;
- (2) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu meminta keterangan dari pihak pendukung yang bersangkutan atau instansi terkait;
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan;
- (5) Prosedur dan tata cara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V PENYETORAN

Pasal 64

- (1) Kepada instansi pemungut dan penunjang diberikan uang perangsang 10% (sepuluh per seratus) dari total penysetoran;
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Semua penerimaan retribusi catatan sipil sebagaimana tersebut Pasal 2 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah oleh bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kependudukan, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 65% menjadi bagian APBD;
 - b. 35% menjadi biaya operasional Dinas Kependudukan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, pasal 38, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal ayat (1) dan pasal 46 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan perdana pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa didapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (10), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 67

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 terhadap pelanggaran ketentuan dalam pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 24 ayat (4) sampai dengan hari yang ke 90 (sembilan puluh) sejak batas waktu kewajiban melapor dikenakan sanksi administrasi peringatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berdasarkan Peraturan Daerah yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 55 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di wilayah Kabupaten Sorong dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22-12- 2007

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M. Si

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22-12- 2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD

Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA, NIP. 010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMCR 14

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISHAK KOMIGI, SH. M.Si
NIP. 640023514